

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perbankan Indonesia menganut *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank umum syariah yang selanjutnya disebut BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah (berdasarkan Al Quran dan Al Hadits).

Bank umum konvensional menyalurkan dana melalui kredit, sedangkan BUS menyalurkan dana melalui pembiayaan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dari tahun 2009 sampai Mei 2013 terus mengalami peningkatan. Dalam Tabel 1 berikut ini ditunjukkan komposisi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan akad pembiayaan.

**Tabel 1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS Berdasarkan Akad Pembiayaan (dalam miliar rupiah)**

<b>Akad</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Mei 2013</b>
<b>Mudharabah</b>	6.597	8.631	10.229	12.023	12.168
<b>Musyarakah</b>	10.412	14.624	18.96	27.667	33.743
<b>Murabahah</b>	26.321	37.508	56.365	88.004	100.184
<b>Salam</b>	0	0	0	0	0
<b>Istishna</b>	423	347	326	376	496
<b>Ijarah</b>	1.305	2.341	3.839	7.345	9.501
<b>Qardh</b>	1.829	4.731	12.937	12.090	11.168
<b>Total</b>	46.886	68.181	102.655	147.505	167.259

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013

Semakin meningkatnya pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, maka semakin besar kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah. Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilihat dari *non performing financing* (NPF), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2000).

Bank Indonesia (BI) menetapkan batas maksimal NPF bagi BUS sebesar 5% (Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009). Berikut ini Gambar 1 yang menunjukkan pergerakan NPF dengan batas maksimal yang ditetapkan BI periode 2009:01-2013:04. Seperti yang tampak pada Gambar 1, selama periode 2009:01-2013:04, nilai NPF melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh BI pada periode 2009:01-2009:10.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013 (data diolah)

### Gambar 1 Pergerakan NPF dan Batas NPF

Nilai NPF selama periode tersebut berkisar 8%. Sedangkan untuk periode selanjutnya, yaitu periode 2010:01-2013:04 nilai NPF berkisar di bawah 5%.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya NPF (pembiayaan bermasalah) dapat diantisipasi dengan melihat dari tingkat risiko jenis pembiayaan lembaga keuangan syariah. Menurut Mutamimah dan Siti (2012) risiko yang terkandung dalam setiap jenis pembiayaan bisa menjadi pertimbangan bank syariah dalam memilih jenis akad yang dipakai.

Pembiayaan yang memiliki risiko paling tinggi adalah pembiayaan *profit loss sharing* (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal ini disebabkan akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* (penyedia modal) dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* (kecuali kesalahan manajemen) mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan

terhadap segala risiko yang ditimbulkannya. Berikut ini tabel tingkat risiko menurut jenis akad pembiayaan:

**Tabel 2 Tingkat Risiko Menurut Jenis Pembiayaan**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Risiko Kredit</b>	<b>Risiko Harga</b>	<b>Risiko Likuiditas</b>	<b>Risiko Operasional</b>
<b>Murabahah</b>	2,56	2,87	2,67	2,93
<b>Mudharabah</b>	3,25	3	2,67	3,08
<b>Musyarakah</b>	3,69	3,4	2,92	3,18
<b>Ijarah</b>	2,64	2,92	3,1	2,9
<b>Isthisna'</b>	3,13	3,57	3	3,29
<b>Salam</b>	3,2	3,5	3,2	3,25
<b>Diminishing Musyarakah</b>	3,33	3,4	3,33	3,4

Sumber: Khan dan Ahmed (dalam Mutamimah dan Siti, 2012)

Pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang paling kecil karena pembiayaan tersebut memiliki tingkat *return* yang pasti. Hal tersebut dikarenakan kedua pihak (debitur dan bank) harus menyepakati harga jual dan dan jangka waktu pembayaran dan akad jual beli tersebut tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (dalam Mukti, 2013) karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam kredit harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, maka kemungkinan

untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi. Kemudian aspek kekayaan (*equity*) yang dimiliki oleh calon peminjam atau perusahaan dan rasionya terhadap hutang (*leverage*) juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.

Saunders dan Allen (dalam Mukti, 2013) menjelaskan bahwa aspek kapital sebagai kontribusi kekayaan (*equity*) oleh pemilik perusahaan dan rasionya terhadap hutang (*leverage*). *Leverage* yang tinggi dipandang mempunyai probabilitas yang tinggi pula. Apabila tingkat hutang yang dialami oleh calon peminjam atau pemilik perusahaan tinggi, maka tingkat kebangkrutan yang dialami akan tinggi pula sehingga untuk tingkat pengembalian pembiayaan akan tinggi begitupun sebaliknya. Selain itu, pemberian jaminan juga memiliki kontribusi juga terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.

Firdaus dan Ariyanti (dalam Mukti, 2013) memberikan penjelasan jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan apabila terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan kata lain, pemberian jaminan yang dilakukan oleh bank kepada debitur atau calon peminjam dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah kemudian sebagai menjalankan fungsi pemberian jaminan yaitu sebagai fungsi kehati-hatian atau jaga-jaga serta sebagai penentu jumlah kredit yang akan diberikan dengan cara menentukan jumlah jaminan.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor yang dapat menimbulkan NPF adalah faktor rasio keuangan BUS dan faktor moneter. Faktor rasio keuangan yang

menimbulkan NPF diantaranya adalah *capital adequacy ratio* (CAR) dan *financing to deposit ratio* (FDR). Sedangkan untuk faktor moneter adalah inflasi dan sertifikat bank syariah Indonesia (SBIS). Menurut Poetry dan Yulizar (2011) CAR adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.

Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF.

Gambar 2 menunjukkan pergerakan CAR dan NPF selama periode 2009:01-2013:05. berfluktuatif. Kenaikan CAR terjadi pada periode 2009:01 – 2009:07. Dan rata-rata nilai CAR pada periode tersebut berkisar 28,5%. Pada periode yang sama nilai NPF juga mengalami peningkatan, rata-rata nilai NPF pada periode




Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013 (data diolah)

### Gambar 2 Pergerakan CAR dan NPF

2009:01 – 2009:07 sebesar 7,6%. Pada periode 2009:10 -2013:05 nilai CAR menurun, rata-rata nilai CAR berkisar 15%. Penurunan pada periode 2009:10 - 2013:05 juga terjadi pada NPF, dimana rata-rata nilai NPF turun dari periode sebelumnya menjadi sebesar 3,5%

Menurut Remi (dalam Suhartatik dan Kusumaningtias, 2013) FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. FDR maksimal yang diperkenankan oleh BI adalah sebesar 110% . Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat. Berikut ini Gambar 3 yang menunjukkan pergerakan FDR dan NPF periode 2009:01-2013:05.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada periode 2009:01 – 2009:07 rata-rata nilai FDR sebesar 128%, sedangkan NPF sebesar 8%. Pada periode 2009:10 -2010:04 FDR mengalami penurunan. Nilai rata-rata FDR menurun menjadi sebesar 93,25% dari periode sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi dengan NPF, nilai rata-rata NPF menurun menjadi sebesar 5%. Pada periode 2010:07 – 2012:07 FDR kembali naik dengan kenaikan nilai rata-rata sebesar 94%. Namun tidak dengan NPF, nilai rata-rata NPF menurun kembali menjadi sebesar 3%. Pada periode 2012:10 – 2013:05, FDR terus mengalami kenaikan dengan rata-rata nilai sebesar 101%. Sedangkan NPF kembali menurun menjadi rata-rata 2,6%.




Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013 (data diolah)

### Gambar 3 Pergerakan FDR dan NPF

Inflasi adalah suatu kondisi dimana tingkat harga barang naik secara terus-menerus (Mishkin, 2006). Ketika inflasi terjadi, dikhawatirkan para nasabah tidak bisa membayar cicilan pokok atas pinjaman yang sudah diterima, sehingga hal ini memungkinkan NPF bergerak naik. Penelitian yang dilakukan oleh Poetry dan Yulizar (2011) dan Arijanto (dalam Poetry dan Yulizar, 2011) menghasilkan

bahwa inflasi berhubungan negatif dengan NPF. Ditinjau dari sisi debitur, dalam hal ini adalah produsen, inflasi dapat berpengaruh baik terhadap produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar), sehingga debitur akan mendapat kemudahan dalam mengembalikan pembiayaannya.

Berikut ini Gambar 4 yang menunjukkan pergerakan inflasi dan NPF periode 2009:01-2013:05. Selama periode 2009:01-2013:05 inflasi mengalami penurunan; pada periode 2009:01 inflasi berkisar 9% lalu terus menurun hingga pada periode



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 (data diolah)


#### Gambar 4 Pergerakan Inflasi dan NPF

2009:07 inflasi berkisar 2%, sedangkan NPF pada periode 2009:01 nilainya berkisar 4%, lalu terus naik hingga periode 2009:07 menjadi 7%. Pada periode 2009:07 – 2010:07 inflasi kembali naik dari 2% menjadi 6%, sedangkan NPF turun menjadi 3%. Pada periode 2010:07 – 2011:01 inflasi kembali naik hingga

menjadi 7%, sedangkan NPF masih berkisar pada 3%. Periode 2011:01 – 2012:01 inflasi mengalami penurunan, dimana inflasi semula sebesar 7% menjadi 4%. Hal yang sama juga terjadi pada NPF, semula NPF sebesar 3% menjadi 2,68%. Pada periode 2012:01 – 2013:05 inflasi kembali naik dari 2% menjadi 5%, NPF pun mengalami kenaikan kembali dari 2,68 menjadi 3%

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI (peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008). SBIS merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Suhartatik dan Kusumaningtias, 2013). SBIS memperhitungkan kemungkinan untung atau rugi atas investasi dengan akad *ju'alah* atau sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007).

Menurut Hilmi (dalam Suhartatik dan Kusumaningtias, 2013) SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada SBIS dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat imbal hasil SBIS naik, bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya. Jumlah pembiayaan yang berkurang, maka akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga NPF akan mengalami penurunan. Berikut ini Gambar 5 menunjukkan pergerakan SBIS dan NPF. Pada Gambar 5 ditunjukkan bahwa pada periode 2009:01 – 2009:07 SBIS menurun dari 9,5% menjadi 6,7%, sedangkan NPF mengalami



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013 (data diolah)

### Gambar 5 Pergerakan SBIS dan NPF

kenaikan dari 4,4% menjadi 7,7%. Pada periode 2009:07 – 2011:04, SBIS mengalami kenaikan dari 6,7% menjadi 7,18%, sedangkan NPF mengalami penurunan dari 7,7% menjadi 3,7%. Pada periode 2011:04 – 2012:04 SBIS mengalami penurunan dari 6,7% menjadi 3,9%, NPF juga mengalami penurunan dari 3,7% menjadi 2,8%. Pada periode 2012:04 – 2013:05 SBIS mengalami kenaikan dari 3,9% menjadi 5%, NPF pun juga mengalami kenaikan walaupun sedikit, yaitu dari 2,8% menjadi 2,9%.

### B. Rumusan Masalah

Salah satu fungsi dari BUS yaitu menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan yang semakin besar disalurkan, maka semakin besar kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah. Besarnya risiko pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari NPF. Tingginya NPF menunjukkan bahwa banyak debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati

bersama antara bank dan debitur. Berdasarkan Gambar 1 yang menunjukkan pergerakan NPF dengan batas maksimal yang ditetapkan BI, yaitu sebesar 5% menunjukkan bahwa selama periode 2009:01-2009:10 nilai NPF melewati batas maksimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas BUS. Oleh karena itu, BUS harus mampu mengantisipasi faktor-faktor yang mampu mendorong tingginya NPF. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi NPF yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah CAR, FDR, inflasi, dan SBIS.

Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah


1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap NPF BUS?
2. Bagaimana pengaruh FDR terhadap NPF BUS?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap NPF BUS?
4. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap NPF BUS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap NPF BUS.
2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF BUS.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap NPF BUS.
4. Untuk mengetahui pengaruh SBIS terhadap NPF BUS

#### D. Kerangka Pemikiran



**Gambar 6 Kerangka Pemikiran**

Salah satu fungsi dari BUS adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan dapat memicu potensi risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilihat dari NPF atau rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Semakin tinggi NPF, maka akan mengganggu profitabilitas BUS. Oleh karena itu, BUS harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF diantaranya adalah CAR, FDR, inflasi dan SBIS.

Ketika CAR pada BUS meningkat, maka BUS akan merasa aman untuk menyalurkan pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat BUS akan merasa lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi,

maka risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan NPF.

FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat.

Ketika inflasi terjadi, dikhawatirkan para nasabah tidak bisa membayar cicilan pokok atas pinjaman yang sudah diterima, sehingga hal ini memungkinkan NPF bergerak naik. Namun, jika dilihat dari sisi debitur (dalam hal ini adalah produsen) inflasi dapat berpengaruh baik terhadap produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar), sehingga debitur akan mendapat kemudahan dalam mengembalikan pembiayaannya. Kemudahan debitur dalam mengembalikan pembiayaan akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat imbal hasil SBIS naik, bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya. Jumlah pembiayaan yang berkurang, maka akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Sehingga NPF akan mengalami penurunan.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.
2. Diduga FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.
3. Diduga inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.
4. Diduga SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.
5. Diduga variabel bebas (CAR, FDR, inflasi dan SBIS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (NPF).